Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli)

SKRIPSI

Oleh:

Ifdhotul Lailiyah
C73214047

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ifdhotul Lailiyah
NIM	:	C73214047
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL 20
61E4CAFF250200199
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ifdhotul Lailiyah
C73214047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ifdhotul Lailiyah NIM. C73214047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing

Wahid Hadi Purnomo,MH.
NIP.197410252006041002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ifdhotul Lailiyah, NIM C73214047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Wahid Hadi Purnomo, MH	**Drs. H. Suis, M.Fil.I**
NIP.197410252006041002	**NIP.196201011997031002**
Penguji III,	**Penguji IV,**
M.Romdlon, S.H, M.Hum	**Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I**
NIP.196212291991031003	**NIP.197104172007101004**

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ifdhotul Lailiyah
NIM	: C73214047
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address	: Ifdhotul.lailiyah29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

Ifdhotul Lailiyah
C73214047

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli)" ini untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli Tentang Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak dan 2) Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli Tentang tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.

Kesimpulan penulis bahwa keputusan yang ditetapkan oleh majelis hakim berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Islam yang pada dasarnya terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi had (dera) akan tetapi berhubungan pelaku tersebut masih di bawah umur maka terdakwa dijatuhkan hukuman berupa takzir (peringatan) yang sekiranya bersifat mendidik dan membuat pelaku tidak mengulanginya lagi (berefek jera).

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan bagi penegak hukum lebih memperhatikan duduk perkara dan lebih mendetail yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan anak tersebut sehingga tidak memberikan dampak yang fatal bagi kondisi dan masa depan anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TERANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II JARIMAH TA'ZIR

A. Pengertian ta'zir……20
B. Prinsip-prinsip penjatuhan hukuman ta'zir……..21
C. Dasar hukum ta'zir……...22
D. Tujuan sanksi ta'zir……..25
E. Macam-macam jarimah ta'zir……..26
F. Macam-macam hukuman ta'zir……27
G. Tindak Pidana anak dalam islam……..…37
H. Ketentuan anak di bawah umur dalam islam……...43
I. Dasar hukum……46
J. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam……...47

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2014/PN.PLI. TENTANG TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Identitas Terdakwa 51
B. Deskripsi Posisi 51
C. Pertimbangan hakim……....57
D. Dasar Hukum Hakim..... 59
E. Amar Putusan 60

BAB IV PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2014/PN.PLI TENTANG TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN/Pli Tentang Tanpa Hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak……63

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli Tentang Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan Oleh Anak……...…67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....72

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari di koran, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkotika mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Pada abad sekarang ini, perilaku perdagangan gelap narkotika masih terus berlangsung. Bahkan, pemakainya dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, profesional dan bahkan oknum penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat.[1]

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar,

[1]Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Kebanyakan orang menggunakan narkotika, psikotropika, dan miras karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang mucul setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.[2]

Masalah narkotika sendiri telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa:

(b) "Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika".

(c) "Memberantas peredaran gelap narkotika".[3]

Kaitannya dengan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak terdapat dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, dalam perkara tersebut terdakwa yang berumur 17 tahun yang beralamatan di jalan desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut mengaku mengunakan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (sabu-sabu) yang dilakukan oleh anak.

Setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, saksi Haryono Bin Sarmin dan saksi Edhi Sunardi Bin H. Slamet Riyadi yang merupakan anggota kepolisian

---

[2]Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 27.

[3]*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika , 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Resor Tanah Laut langsung melakukan penagkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu deengan berat bersih kurang lebih sebesar 0.38 gram, yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket disimpan terdakwa didalam tempat Handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) paket disimpan didalam rokok Sampoerna Menthol.

Pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa, diketahui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Hendri Lian Firdhani Als Pencok Bin Ngatmari yang akan terdakwa antar kepada Sdr. Saidi selaku orang yang memesan sabu-sabu tersebut dari saksi Hendri, dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Saidi. Berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0411 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih S,Si. Apt selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko. Didapat hasil pemeriksaan bahwa barang bukti sabu berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa diancam pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika " pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian , pengawasan yang ketat dan seksama.[4]

Dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menangggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.[5]

Keterlibatan anak dalam dunia narkotika, tidak lepas dari control orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara.

---

[4]Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.
[5]*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang diberikan kepada orang tua (suami-istri). Dan setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dalam setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab. Menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba adalah kewajiban semua pihak. Hasil survei membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkotika adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken home atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan. Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi para orang tua agar mereka dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalagunaan narkoba.

Jadi setiap anak yang tersangkut kasus narkotika, ia berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti halnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 67 ayat 1 :

"perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat"

Menurut Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat 2 Butir a dan b, yang tergolong anak nakal adalah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan penyalahgunaan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[6]

Dan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa :

"Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Jadi penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah) yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, yang diqiyaskan (analogi hukum) dengan pengguna khamar, masuk kategori khamar adalah morfin, heroin, kokain, ganja dan sejenisnya.Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam pula terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan ini dalam Islam dimasukkan kedalam katagori jarimah hudud, karena dapat mengganggu kesehatan

[6]*Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.[7]

Dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun sunnah. Hanya saja menyebutkan istilah khamar. Tetapi dalam teori ilmu fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode qiyas yang artinya mempersamakan hukum suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut illat.

Sedangkan dalam hukum positif, perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Narkotika berikut dengan konsep penetapan sanksi pidana. Dalam Undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan narkotika yang dilanggar yaitu pada bab XV Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[8]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah :

---

[7]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.
[8]*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009* Tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli
2. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang Tanpa hak menjual narkotika jenis sabu dilakukan oleh anak.

Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/20014/PN.Pli terhadap tindak pidana tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak?
2. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan Nomor :1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli terhadap tindak pidana tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak yang berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ?

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tetntang suatu penelitian terdahulu atau sebuah penelitian yang sudah ada tentang seputar masalah yang akan diteliti sehingga akan ada perbedaan-perbedaan antara peneliti ini dan peneliti yang lainnya dan bahwa kajian ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berkaitan dengan tema yang diantaranya ialah :

1. Farid Habibi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalagunaan Napza".[9] Dalam skripsinya tersebut mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalagunaan Napza. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika didasari oleh segi hukum disamping faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang benar terhadap undang-undang

[9]Farid Habibi, "Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalagunaan Napza" (Skripsi—Universitas Airlangga, Surabaya, 2005), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sehingga hakim merasa putusan yang dijatuhkan tidak efektif dan terkadang membuat keragu-raguan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan selain itu dibutuhkan suatu pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim.

2. Adhika Wirani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Rehabilitasi Oleh Hakim Kepada Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pelaksanaanya".[10] Dalam skripsinya tersebut mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi, khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya yang dikenal sering menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Serta bagaimana pelaksanaan putusan serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi didasarkan pada dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat hasil pemeriksaan urine terdakwa serta barag bukti yang ada. Selain itu penjatuhan rehabilitasi didasarkan pada pasal 54,dan 55, pasal 127 dan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan. Sedangkan mengenai pelaksanaan putusan rehabilitasi merupakan tanggungjawab dari jaksa penuntut umum berdasarkan pada ketentuan pasal 13 KUHAP dan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004. Hambatan yang dihadapi

[10]Adhika Wirani, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Rehabilitasi Oleh Hakim Kepada Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pelaksanaanya" (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya terkait dengan amar putusan hakim yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, tempat pelaksanaan rehabilitasi yang kapasitasnya masih terbatas, keterlambatan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan rehabilitasi serta adanya upaya banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dari uraian judul di atas, disini penulis menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan judul skrispsi sebelumnya. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh anak.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli. dalam putusan tersebut, penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hakim yang telah melanggar asas legalitas dengan menetapkan hukuman anak dibawah umur yaitu pidana penjara 2 tahun 6 bulan terhadap kasus tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang dimana menerapkan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00(satumilyar rupiah)dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah)".[11]

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai putusan hakim khususnya yang membahas tentang

[11] *Undang-undang RI No 35 Tahun 2009* tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan refrensi yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum demi terciptanya suasana yang menjamin kepastian hukum. Dengan demikian akan tercipta hukum yang berasaskan keadilan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalapahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut :

1. Ta'zir

Hukuman kriminal-kriminal yang hukumanya tidak dijelaskan di dalam agama Islam dan penentuan kadar dan jenisnya diserahkan kepada hakim syari.

2. Menjual Tanpa Hak

Sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai lampiran undang-undang ini, dalam ayat ini menyatakan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".[12]

4. Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang ini pengertian Anak dibawah Umur adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.[13]

[12]UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[13]Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[14] Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (library research), yaitu studi kepustakaan dari berbagai refrensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana Tanpa hak menjual narkotika jenis sabu dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli adalah :

   a. Data pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli.
   b. Data tentang hukum pidana islam terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli.

[14]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skr ipsi ini digunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder adalah data yang digunakan untuk memperkuat sumber data primer dan sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku literature, karya ilmiah berupa skripsi dan artikel media internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

Data yang dimaksud antara lain :

1. Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, (Jakarta: Gramata Publising, 2012).
2. Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika 2008).
3. Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
4. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika cet 3, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi, Yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara di ketik dan ditulis. Dokumen ini yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak.
b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mecatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Penulis akan mediskripsikan semua data yang diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari Bahan hukum primer atau Bahan hukum sekunder, tentang kajian hukum pidana islam terhadap tindak pidana tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli.
b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana islam terhadap tindak pidana tanpa hak menjual narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis sabu yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli.

c. *Analyzing,* yaitu tahapan analisis terhadap data, kajian hukumpidana islam mengenai tindak pidana tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli.

6. Teknik analisis data

a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan sebuah data sesuai dengan apa adanya, Dalam hal ini tentang pandangan hakim atau pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli secara keseluruhan yang kemudian dianalisa dengan hukum pidana islam.

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode yamg membahas persoalan yang dimulai dengan meamaparkan hal-hal yang bersifat umum yang berupa dalil (yakni berkaitan dengan Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Anak) kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahuipokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri dalam 5 bab yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang Landasan teori tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak No. 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, yang meliputi, tindak pidana anak dalam islam, ketentuan anak di bawah umur dalam islam, dasar hukum, ruang lingkup ta'zir.

BAB III, bab ini akan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli. Tentang Tanpa Hak Menjual Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak .

BAB IV, pada bab ini akan dijelaskan tentang putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli. tentang tanpa hak menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anak.

BAB V, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARIMAH TA'ZIR

1. Pengertian *Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al ma'un* artinya pencegahan. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tnkil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan kafarat.

Menurut Abu Bakr Jabir Al Jazairi, *ta'zir* adalah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan. Maka tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin berupa pemukulan, atau penghinaan atau embargo, atau pengasingan. Hanya saja, sebagai ualam memasukkan hukuman mati bagi kasus tertentu dalam tindak pidana *ta'zir.*

Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang *syar'i,*selain dari kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syari'*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menentapkan jenis sanksinya.

Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zir* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *ta'zir* diterapkan pada duaa kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.[15]

2. Prinsip-prinsip Penjatuhan Hukuman *Ta'zir*

Prinsip penjatuhan hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, apabila suatu saat kepentingan tersebut tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Jadi, itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu atau tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, jika kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.[16] Selain itu, penguasa atau hakim akan memutuskan apakah sebuah perbuatan harus dipandang sebagai *takzir* dan kewenangan pemerintah dalam penerapannya jarimah dan karenanya harus dihukum, dan apa bentuk hukuman yang diterapkan kepadanya.[17]

---

[15] Asadulloh Al Fruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005),54.
[16]Ibid, 142.
[17]Ahmad Tholabi Kharlie, "*Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah"*, Volume 17, Number 1, 2017, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum *Ta'zir*

Sumber Hukum Islam selain Al-Qur'an dan Hadis adalah ijma', Qiyas, karena tidak adanya dalil tertentu untuk narkoba. Maka narkotika dapat di-qiyas-kan pada khamr karena, narkotika merupakan bahasan dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi.Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat diartikan kalut.

Dalam al-Qur'an dan hadist kata khamr mempunyai arti benda yang mengakibatkan mabuk, oleh karena itu secara bahasa Khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baikberupa zat cair maupun padat.[18] Kata khamara pada dasarnya adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan.[19] Dengan memperhatikan pengertian kata khamar dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamar, sabu-sabu, ganja, ekstasi dan sejenisnya) yang dapat memabukan, menutupi akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.[20] Haramnya narkoba bukan karena diqiyaskan dengan khamr, melainkan karena dua alasan : Pertama, nash yang mengharamkan narkoba. Kedua, menimbulkan bahaya bagi manusia.

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifa, yang dimaksud khamr adalah nama jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak hingga

---

[18] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Madinah : dar al-Fath, 1995 M/1410H),474.
[19] Ahmad Azhar, *Kamus Istilah Hukum Islam,* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1987), 53.
[20]Departemen Agama RI, Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang memabukan. Pendapat ini juga didukung oleh ulama-ulama Kuffah, al-Nakha'i, al-Tsauri dan Abi Laila.Adapun menurt ulama' Maliki, Syafi'i, Hanbali yang dimaksud dengan khamr ialah semua zat atau barang yang memabukan baik sedikit maupun banyak.Al-Fahru al-Rozi berpendapat bahwa hal ini merupakan argumentasi yang paling kuat dalam hal menamakan khamr dalam pengertian semua yang memabukan. Al-imam al-Alusi pun juga mengemukakan komentarnya sebgai berikut: menurut saya, sesungguhnya yang benar dan tidak boleh di ingkari, bahwa minuman yang dibuat dari anggur, apapun adanya serta apapun namanya, sekiranya memabukan maka hukumnya haram. Peminumnya dihukumi had, talaknya dianggap sah serta najisnya terhitung najis mughalladhoh. Dari berbagai argumentasi diatas, Muhamad ali al-Shabuni berpendapat bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang memabukan adalah khamr.[21]

Dampak negatif dari khamar tersebut dalam ayat diatas adalah sebagai berikut :

1. Dampak sosial dalam bentuk keharaman, kekerasan perkelahian dan permusuhan dikalanagan umat.
2. Dampak terhadap agama dalam bentuk mengahalangi umat islam dalam menjalankan tugas-tugas agamanya.

Para Ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Narkoba sama

[21]Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 9, (bandung: al-Ma'arif, 1997), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan' (Majmu' Al Fatawa, 34: 204).

Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab peminum khamr itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak peminum khamr .ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para Sahabat lain, yakni atas usulan Abdurahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum khamr juga diberi hukuman delapan puluh jilid, dengan mengqisaskan kepada penuduh zina.Disepakati para Ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk, tidak bisa diberi pelajaran. Bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali meminum khamr dan sekali mabuk. Dalam kasus ini ada kemungkinana diterapkannya teori at-tadakhul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali mabuk maka hukumannya satu kali.
2. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya satu kali.
3. Dikalangan Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bila seseorang mabuk lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati (qishas).[22]

[22] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta; raja grafindo persada, 1997), 99-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tujuan Sanksi *Ta'zir*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman jarimah *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya.[23] Setiap muslim atau kafir yang menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan , baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir*.

a. Preventif : mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
b. Represif : membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
c. Kuratif : membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
d. Edukatif : memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan daapat memperbaiki pola hidup pelaku.[24]

[23] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), 93.
[24] Ibid, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Macam-macam jarimah *ta'zir***

Jarimah *ta'zir* dapat dibagi dalam beberapa macam. dilihat dari segi dilanggarnya, jarimah *ta'zir* dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu:[25]

a. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti: membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya dan lain-lain.
b. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu), adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada perseorangan dan hak-hak mereka. Seperti: penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat di bagi menjadi tiga bagian. Pertama, *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. Kedua, *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umu. Ketiga, *ta'zir* karena melakukan pelanggaran (mukhlafah).[26]

Dari segi dasar hukum nya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai satu nishab, atau oleh keluarga sendiri.
b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash tetapi hukumanya belum di tetapkan, seperti riba, suap, mengurangi takaran atau timbangan.

---

[25] Ahmad Wardi Muslich,*Hukum Pidana Islam*,Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 253.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,255*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh sayriat. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepeda *ulul amri*.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :

a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
e. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

6. Macam-macam Hukuman *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* sangat beragam, mulai dari yang paling ringan hingga yang terberat. Macam-macam hukuman *ta'zir* dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut.

a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam hukuman ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman jilid (dera), sebagai berikut.

1. Hukuman Mati

Menurut Mazhab Hanafi, membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi untuk *jarimah ta'zir*, dan hanya dilaksanakan dalam *jarimah-jarimah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

a. Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya
b. Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.[27]

2. Hukuman Jilid (dera)

Hukuman cambuk ini sangwat efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarīmah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan bentuk jarīmah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat. Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan

[27]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*…, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga terhukum, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-An'am ayat 164.[28]

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan

Mengenai jumlah cambukan maksimal ditentukan dari kasusnya, misalnya percobaan zina *ghairu muhshan* yakni hukumannya kurang dari seratus kali cambukan. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam *jarīmah ta'zir* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan, biasanya diarahkan ke punggung. Dan menurut Ibnu Taimiyyah, bahwa untuk

[28] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 3 …, 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencambuk menggunakan cambuk yang berukuran sedang dan sebaik-baiknya adalah pertengahan.[29]

b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini dibagi menjadi dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan pengasingan, sebagai berikut.

1. Hukuman penjara

Hukuman penjara menurut bahasa arab berarti *al-habsu* (menahan) dan *al-sijnu*, artinya menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid ataupun tempat lain. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan dalam *jarimah ta'zir,* apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.[30]

a. Hukuman penjara terbatas

Yang dimaksud dengan hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha* mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi'iyah, batas maksimumnya adalah satu tahun. Sementara itu, mengenai batas minimumnya juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut Ibnu Qudamah, diserahkan kepada hakim atau penguasa.

[29]Ibid, 98.
[30]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah…*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari.

b. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya yakni berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya berupa hukuman penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertobat. Yang dimaksud hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan berbahaya, sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat hampir sama dengan Lembaga Permasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan mneganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat mereka.[31]

2. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman *had*, namun hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan

[31]Ibid, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan atau dibuang untuk menghindari pengaruh tersebut.

Mengenai tempat pengasingan, menurut Imam Malik, pengasingan artinya membuang pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar bin Abdul Azis, pengasingan berarti dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pengasingan itu artinya dipenjarakan. Di samping itu, mengenai lamanya pembuangan, menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh lebih dari satu tahun.[32]

c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Yang dimaksud dengan hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu.

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, hukuman *ta'zir* ini dibagi menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, sebagai berikut :

1. Menghancurkannya (*Al-Ithlaf*), yakni penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar.
2. Mengubahnya (*Al-Taghyir*), contohnya hukuman *ta'zir* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah

[32] Ibid, 205-206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

3. Memilikinya (*Al-Tamlik*), yakni disebut juga dengan hukuman denda, berupa pemilikan harta pelaku, seperti keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk.[33]

Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang milik orang lain dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya yakni denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan.[34]

d. Hukuman *Ta'zir* yang Lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zir* lainnya, yaitu sebagai berikut.

1. Peringatan

Peringatan merupakan hukuman dalam Islam. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatinya agar tidak berbuat serupa di

[33]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*…, 108.
[34]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hari. Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku.[35]

2. Hukuman Ancaman

Hukuman ancaman (*tahdid*) antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hukuman ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup dapat mencegah, memperbaiki, serta mengajari si terpidana. Dalam hukum konvensional, memandang bahwa hakim menjatuhkan hukuman ancaman ini dan menunda pelaksanaannya sampai waktu teretntu. Apabila terpidana kembali mengulangi perbuatannya, hakim dapat melaksanakan hukuman yang tertunda tersebut.[36]

3. Nasihat

Nasihat yaitu seorang hakim menasihati pelaku dosa dengan memperingatkannya pada azab Allah ta'ala. Hukuman ini diterapkan kepada pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Disamping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai pengajaran bagi pelaku semacam itu.[37]

---

[35]Ibid, 168.
[36] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* (Akhsin Sakho Muhammad, dkk), Jilid III, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2008), 99.
[37]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,*269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Celaan

Pencelaan yaitu mencela pelaku dengan kata-kata, di mana dengan kata-kata itu diharapkan pelaku segera menyesal karena telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Rasulullah SAW pernah memberikan hukuman *ta'zir* berupa celaan (*taubikh*), kepada Abu Dzar yang memaki-maki orang lain kemudian menghinakannya dengan menyebut-nyebut ibunya. Rasulullah lalu bersabda, *"Wahai Abu Dzar, apakah engkau telah menghina dia dengan ibunya? Sesungguhnya, engkau adalah orang yang masih terdapat sifat jahiliyah dalam dirimu!"*.[38]

5. Pengucilan

Sanksi pengucilan ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang *nusyuz* terhadap suaminya seperti yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 34, Al-Qur'an memerintahkan kepada laki-laki untuk menasihatinya, jika tidak berhasil, maka wanita tersebut diisolasi dalam kamarnya sampai ia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hukuman *ta'zir* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.[39]

6. Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang

[38]Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam…,* 83-84.
[39]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)…,* 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. Hukuman *ta'zir* berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan *jarimah*, baik berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Sebagai contoh pegawai yang menerima suap dan melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyat.[40]

7. Hukuman penyiaran nama pelaku (*tasyhir*), seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

   Yang dimaksud dengan *tasyhir* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhir* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.

   Pada masa dahulu, penerapan hukuman ini dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana di tempat umum, seperti pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pada masa sekarang, hukuman ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat kabar atau menempelkan pengumuman tersebut di tempat-tempat umum. [41]

[40]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,* 271.
[41]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* (Akhsin Sakho Muhammad, dkk), Jilid III…, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tindak Pidana Anak dalam islam

Ketika menangani sebuah pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen untuk dapat memutuskan perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang digariskan Islam. Untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Arti pertanggungjawaban pidana sendiri dalam syariat Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu[42] :

a. Adanya perbuatan yang dilarang.
b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

[42] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah. Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.[43]

Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh syarak, atau perbuatannya termasuk dalam katagori perbuatan mubah (tidak dilarang oleh syarak).

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Sehubungan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

[43] Ibid,176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa[44]

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (idrak)

   Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berpikir dan ia disebut anak yang belum tamyiz. Akan tetapi para fukaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas tamyiz seseorang dan kemampuan berpikir agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak diqishas. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa kemampuan berpikir yang lemah[45]

   Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau balig. Kebanyakan fukaha membatasi usia

[44] Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 256.
[45] Ibid.,257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balig ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qisas maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan fukaha atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.[46]

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 132-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukuman pidana karena kondisi pelaku jarimah, antara lain:

a. Karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidana Islam disebut ikrah, yaitu perbuatan yang yang terjadi atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan itu luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas orang tersebut.
b. Karena gila.
c. Karena mabuk
d. Karena belum dewasa/ belum cukup umur/ di bawah umur.

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan sanksi had karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapapun sampai pada usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dan membuat kesalahan di masa yang akan datang. hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah Swt. yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.[47]

[47] Ibid,134-135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut KUHP pasal 45 dijelaskan bahwa penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan dan apabila melihat Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997[48] pasal 4 menetapkan :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Dan didalam pasal 45 KUHP juga memberi penjelasan bahwa :

"Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat menentukan tiga hal:

a. Pelaku dikembalikan kepada orang tua/ wali tanpa hukuman apapun tetapi disertai peringatan keras untuk mendidik anak tersebut agar tidak mengulanginya lagi.
b. Diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun, dimasukkan ke dalam asrama anak-anak nakal.

[48] *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menjatuhkan hukuman pidana dengan hukuman diperingan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalani bila seandainya dia dewasa.

Batasan usia penjatuhan hukuman dalam melakukan tindak pidana tersebut ketika melakukan tindak pidana, karena orang yang sudah dewasa menurut hukum pidana dikatagorikan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

8. Ketentuan Anak di bawah Umur dalam Islam

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang yang belum mencapai akil balig (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda – tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikatagorikan sebagai anak – anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. [49]

Mengenai batasan anak (di bawah umur) hukum Islam mempunyai pandangan yang bebeda-beda diantaranya:

a. Anak di bawah umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fukaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang

[49] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

b. Menurut Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal dengan mazhab Maliki.[50]Ulama mazhab syafii dan Hambali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama terhadap setiap orang maka Kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal, dengan akal terjadinya taklif (pembebanan hukum) dan dengan akal terjadinya hukum.

c. Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, iḥtilam dan belum pernah hamil.[51]

Dalam hukum Islam, seorang anak usia tujuh tahun dapat dikatakan sudah mumayiz yang artinya sudah mencapai usia yang mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud kata-kata yang diucapkan bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual memberikan barang dan juga mengerti tentang rugi dan untung, jadi kalau belum genap 7 (tujuh) tahun belum dapat dikatakan mumayiz. Ada dua tingkatan mumayiz yaitu:

---

[50] Ibid,35.

[51] https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/ diakses pada tanggal 12 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kecil dan belum mumayiz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali.
2. Kecil tapi sudah mumayiz, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain.

Menurut hukum Islam, batasan anak di bawah umur itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badan baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Sedangkan dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, ditetapkan batasan umur 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitunganpada usia itulah si anak bukan lagi tergolong anak di bawah umur, tetapi sudah dewasa.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979[52] tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin masih tergolong anak di bawah umur.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian sebelum mencapai 18 tahun masih tergolong anak di bawah umur.

[52] *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam Undang-undang pemilu, yang dikatakan anak di bawah umur adalah belum mencapai usia 17 tahun, sedangkan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak memberikan batasan anak di bawah umur adalah di bawah umur 18 tahun.

9. Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an dan hadis telah diungkapkan status hukum terhadap khamar :

1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُلَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. (Qs. Al-Baqarah:219).[53]

[53] Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, Jilid I…,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Qs. Al-nisaa':43)[54]

10. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan akibat yang

[54] Ibid.,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemaunnya sendiri.[55] Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebankan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya di jatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.[56]

وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. (Qs.An-Nur :59)[57]

Sistem masyarakat menyepakati bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu diperbolehkan untuk ditinggalkan atau dilarang untuk dikerjakan, karena mengerjakan perbuatan tersebut atau mengabaikannya dapat membahayakan sistem masyarakat, akidah, dan kehidupan individunya, sebagaimana membahayakan pula terhadap harta, kehormatan, dan perasaan mereka serta berbagai hal lainnya yang , menyangkut kemaslahatan individu (perseorangan) dan masyarakat beserta tatanannya. Jadi, penjatuhan hukuman bertujuan untuk menjaga kemaslahatan

[55] Rahmat Hakim,*Hukum Pidana Islam…,175.*
[56] Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al jina'I al-islamy,* Tim Tsalisah/jus II (T.TP: Muassasah Ar – Risalah, t.t), 57.
[57] Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan terjemahan.Jilid III…,358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan sistemnya. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut agar sebuah hukuman harus diperberat, maka hukuman tersebut diperberat, apabila menuntut di peringan, maka harus diperingan, dan apabila kemaslahatan masyarakat menuntut agar pelaku tindak pidana aharus di cabut sampai akarnya, hal tersebut harus dilakukan kepandanya, baik dengan membunuhnya, memenjarakannya sampai mati, maupun sampai keadaannya menjadi baik.[58]

Dan karena eksistensi hukuman adalah cara yang paling ideal untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana, ia menjadi kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi tanpa bisa dihindari, dan hukuman harus disesuaikan dengan kadarnya. Hukuman dapat dianggap mewujudkan kemaslahatan masyarakat manakala ia jauh dari sifat berlebih-lebihan (ifrat wa tafrit) dan memenuhi unsur-unsur berikut:[59]

1. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa memberikan pendidikan dan mencegah terpidana mengulangi perbuatannya
2. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup bagi orang lain
3. Ada persesuaian antara hukuman dan tindak pidana yang diperbuatnya.

   Dalam hal ini hukum islam misalnya, menjatuhkan hukuman atas tindak pidana pencurian dengan hukuman potong tangan, tetapi tidak menghukum tindak pidana *Qadzaf* (menuduh zina) dengan hukuman potong lidah dan tidak menghukum tindak pidana zina dengan hukuman kebiri. Hukum islam juga menghukum kasus pembunuhan sengaja dengan

[58] Abdul Qadir Audah, At-Tassyri' al-jina'i…,55
[59] Ibid,60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qishas, namun tidak menjatuhi hukuman yang sama pada perbuatan perusakan pada harta benda.

4. Ketentuan hukuman besifat umum. Artinya, berlaku untuk setiap orang yang memperbuat tindak pidana tanpa memandang pangkat, keturunan, dan berbagai pertimbangan lainnya.

Dalam hukum islam, pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Jadi, seseoraang dapat dijatuhi hukuman apabila ia memenuhi tiga dasar pertanggungajawaban yaitu melakukan perbuatan haram, si pelaku memiliki piihan, dan si pelaku memiliki pengetahuan *(Idrak).* Apabila salah satu dari tiga dasar ini tidak ada maka pertanggungjawaban tidak ada.[60]

[60] Ibid,75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI NOMOR: 1/PID.SUS ANAK/2014/PN.PLI. TENTANG TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Identitas Terdakwa

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dilakukan oleh anak yang diputus 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dengan terdakwa bernama terdakwa. Terdakwa lahir pada 16 Januari 1997 di Tirtajaya (Tanah Laut). Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Merdeka Rt. 4 Rw. 2 Desa. Tiirtajaya, Kecamatan. Bajuin, Kabupaten. Tanah Laut, Provinsi. Kalimantan Selatan saat ini terdakwa berusia 17 tahun, Terdakwa beraga islam.

B. Deskripsi Kasus

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, atau setidak-tidaknya dalam waktu 2014, bertempat dijalan Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, sanksi Haryono Bin Sarmin dan sanksi Edhi Sunardi Bin H. Slamet Riyadi yang merupakan anggota kepolisian Resor Tanah Laut langsung melakukan penagkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih kurang lebih sebesar 0,38 gram, yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket simpan terdakwa di dalam tempat Handphone Samsung warna hitam, dan sebanyak 1 (satu) paket disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Menthol, dimana ketika ditanyakan surat ijin perihal terdakwa memiliki, atau menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, serta sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari uraian kronologi di atas, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Barang bukti :
   a. 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
   b. 1 (satu) buah tempat handphone Samsung berwarna hitam
   c. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol
   d. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA dengan Nomor Simcard 082152749209
   e. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1Z-R berwarna kuning tanpa nopol, dengan nomor rangka MH34NS002K730513 dan nomor mesin 4WH-407707 beserta anak kunci.

Dalam membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksidi persidangan untuk di dengar kesaksiannya (keterangan), dimana masing-masing saksi-saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Edhi Sunardi Bin H.Selamet Riyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya Tanpa hak menjual narkotika golongan I tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 3 Desember sekitar jam 12.00 Wita, bertempatan di Jalan Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, Saksi telah menangkap terdakwa, karena terdakwa memiliki 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

   Sebelumnya saksi menerima informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika menggunakan sepeda motor FIRZ warna kuning tanpa plat nomor dari arah Desa Tirtajaya menuju arah Pelaihari. Kemudian atas perintah kasat bersama Sdr. HARYONO dan diikuti oleh anggota polisi lainnya menuju tempat kejadian, tidak lama kemudian lewat terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor FIRZ warna kuning tanpa plat nomor.

   Kemudian saksi menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empet) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang tersimpan disebuah kotak HP merk Samsung warna hitam. Pengakuan terdakwa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu adalah milik temannya yang bernama HENDRI warga Desa Tirtajaya dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang bernama SAIDI di Desa Galam Kecamatan Bajuin. 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu masing-masing harganya 2 (dua) paket harga Rp. 300.000,00 (tiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan keterangannya terdakwa sudah 12 (dua belas) kali melakukan penjualan sabu yang diperoleh dari HENDRY Als. PECOK. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000.000 (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali menjual sabu-sabu tersebut. Setelah diperiksa urine terdakwa juga positif mengandung menthamphetamine.

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun apoteker dan bukan sebagai penjual obat yang mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) menjual sabu-sabu. Biasanya calon pembeli memesan sabu melalui sms. Sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah milik Sdr.HENDRY dan peran terdakwa sebagai kurir/tukang antar sabu.

2. Hendry Lian Firdhani Als Pecok Bin Ngatmari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 jam 13.00 Wita, bertempat dirumah saksi di Desa Tirtajaya Rt.4 Rw1 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, saksi telah ditangkap polisi, karena sebelumnya terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki 4 empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Pada saat ditangkap terdakwa hendak mengantar sabu kepada SAIDI di Desa Galam yang sudah memesan melalui sms. 4 (empat) paket kecil narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan I jenis sabu masing-masing harganya 2 (dua) paket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi dan rencana akan diantarkan kepada calon pembeli.

Terdakwa sering disuruh saksi untuk mengantarkan sabu namun kadang-kadang saksi juga bersama-sama terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada calon pembeli yang sudah terlebih dulu memesan melalui sms. Terdakwa memulai menjualkan sabu milik saksi sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap. Selain menjual sabu terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantarkan sabu-sabu dengan paketan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapat upah/ keuntungan yang lebih besar pula apabila menjual lebih banyak.

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun apoteker dan bukan sebagai penjual obat yang mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah milik Sdr. HEENDRY dan peran terdakwa seebagai kurir/ tukang antar sabu. Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari siregar di bajarmasin dengan cara membeli. Saksi membeli dengan cara memesan dan diantar oleh tukang ojek dengan upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setiap kali saksi membeli sabu antara 5 gram hingga 10 gram. Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah mendengarkan keterangan-keterangan sakasi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum ke muka pengadila dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

> " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Bila ditarik dari pasal tersebut yang di jadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur Pertama "Setiap Orang" adalah setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa TERDAKWA dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Kedua " Tanpa hak atau melawan hukum" Unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Unsur Ketiga "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah pada unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Oleh karena sua unsur-unsur pasal surat dakwaan tunggal penuntut umum telah cukup terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaam tunggal penuntut umum tersebut dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidama, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim diatas maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan
   a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menanggulangi narkoba
   b. Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain
2. Hal-hal yang meringankan
   a. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
   b. Terdakwa belum pernah dihukum
   c. Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang.

D. Dasar Hukum Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari

Dasar hukum yang telah digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan menggunakan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima perantara dan jual beli, menukar atau meyerahkn narkotika golongan I, di pidana dengan pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (Sepuluh Miliar Rupiah). "Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

E. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka amar putusan Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara dengan dikurangi selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
   b. 1 (satu) buah tempat Handphone Samsung berwarna hitam
   c. 1 (satu) buah rokok Sampoerna Menthol
   d. 1 (satu) Handphone merk NOKIA dengan Nomor Simmcard 082152749209
   e. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1Z-R bewarna kuning tanpa Nopol, dengan Nomor Rangka MH34NS002K730513N Nomor mesin 4WH-40707 Beserta anak kunci
   f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 oleh kami Yunita Hendarwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adhika Perdana, S.H.,M.H. dan Samsiati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Kartini Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H. Selaku Penuntut Umum pada kejaksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Pelaihari, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh orang tuanya, serta Penasihat Hukum terdakwa dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/204/PN.PLI DALAM PERKARA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang dilakukan Oleh Anak.

Dalam kasus dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli adalah perkara pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu)" oleh Hendry. Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu kepada Saidi didesa Galam Kecamatan Bajuin dengan membawa 4 paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu masing-masing harganya 2 (dua) paket harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat besih kurang lebih sebesar 0,38 gram. 3 paket disimpan dalam tempat handphone, 1 disimpan didalam rokok sampoerna menthol. Terdakwa sudah 12 (dua belas) kali melakukan penjualan sabu yang diperoleh dari Hendry Als Pecok. Terdaakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menjual sabu-sabu tersebut. Upah tersebut akan terdakwa terima setelah sabu laku di jual selain terdakwa mendapat upah dari Hendry, terdakwa juga kadang-kadang diberi sabu oleh Hendry untuk dikonsumsi sendiri. Setelah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perika urine terdakwa juga positif mengandung methamphetamine. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/ menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa sudah 6 bulan menjual sabu-sabu tersebut.

Secara teoritik, dalam membuktikan unsur objektif, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.Unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telahdipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I. pertama, berdasarkan fakta dipersidangan pada Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jalan Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karenaterdakwa membawa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kedua, terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu adalah milik temannya yang bernama HENDRY warga Desa Tirtajaya dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang bernama SAIDI di Desa Galam Kecamatan Bajuin.Bahwa terdakwa disuruh HENDRYuntuk mengantarkan sabu kepada SAIDI warga Desa Galam dan berjanji menunggu dibawah pohon, pada saat terdakwa ditengah perjalanan terdakwa ditangkap polisi. Bahwa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu masing-masing harganya 2 (dua)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paket harga Rp.300.000,00 (tiga ratus riburupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah 12 (dua belas) kali melakukan penjualan sabu yang diperoleh dari HENDRY Als.PECOK. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) setiap kali menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkotika tersebut, sehingga unsur ketiga terpenuhi.[61]

Karena unsur objektif tersebut dinyatakan terdakwa, maka terdakwa juga menganggap bahwa kesalahan terdakwa juga otomatis terbukti. Penulis memahami jika majelis hakim memandang demikian, karena fakta hukum di atas cukup dijadikan sebgai dasar bahwa tidak mungkin terdakwa tidak memiliki kesalahan berupa kesengajaan saat melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu tersebut kepada Saidi, walaupun hal itu tidak perlu dibuktikan karena tidak termasuk unsur delik.[62]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli dengan terdakwa, majelis hakim juga menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu). Dalam membuktikan unsur "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu). Majelis mendasrkan pada empat fakta. Pertama, pada Rabu, 3 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita dijalan desa Galam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah laut terdakwa

[61] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *"SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Perkembangan dan Penerapan",* (Jakarta : PT.Raja Grafindo,2015), 238
[62] Ibid, 239-240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangkap polisi karena terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan cara 2 paket disimpan didalam kotak HP merk Samsung warna hitam,1 paket disimpan didalam rokok sampoerna menthol.

Kedua, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor.LP.Nar.K.14.0411 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih S.Si.Apt selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko.Didapat hasil pemeriksaan bahwa barang bukti sabu berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga, terdakwa disuruh mengantarkan sabu kepada Saidi berupa 4 paket kecil narkotika golongan I Jenis sabu masing-masing harganya 2 paket harga Rp.300.000,00 dan 2 paket seharga Rp. 500.000,00. Sebagai imbalannya, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 setiap kali menjual sabu-sabu tersebut. Keempat, terdakwa sendiri tidak memiliki untuk memiliki sabu-sabu tersebut yang berwenang untuk itu untuk mengantarkan barang berupa 4 paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu).

Karena perbuatan berupa tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu) dinyatakan terbukti, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Ini artinya, kesalahan terdakwa dalam bentuk kesengajaan secara otomatis juga dianggap terbukti dengan terbuktinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, sistem pertanggungjawaban pidana dalam perkara menganut sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

Ancaman hukuman putusan ini pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

Dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 1 bulan padahal hukuman yang diberikan bisa lebih dari itu.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli Tentang Tanpa Hak Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Anak

Hukum Pidana Islam merupakan aturan-aturan Allah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia, memelihara jiwa, harta, akal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keturunan. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan atau hukuman bagi pelaku tindak pidana diharapkan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Tujuan dari sebuah hukuman itu tidak lain demi kemaslahatan umat, memberi hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyaraitkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai ceriman dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya.

Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu) yang dilakukan oleh anak ini perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan masalah yang akan berdampak fatal apabila dibiarkan begitu saja bisa merusak generasi penerus bangsa, penyalagunaan sendiri tidak dapat dimusnakan secara langsung karena narkotika sudah menyebar secara luas. Di indonesia sendiri narkotika sangat sulit untuk di berantas karena pasokan narkotika sangat melimpah, peredaran yang melalui berbagai macam hal dan sulitnya untuk ditelusuri. Tanpa hak menjual narkotika tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa bahkan kalangan anak-anak pun juga ikut terjerumus dalam bisnis yang hasilnya cukup menggiurkan.

Suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negative dari perkembanagn pembangunan yang cepat, arus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dalam islam sendiri memang tidak dijelaskan. Namun, Al-qur'an menyebutkannya dengan istilah khamar. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas.*

Tanpa hak menjual narkotika dikatakan sebagai tindak pidana dalam islam, karena adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) hukum narkoba dan penyalagunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau kebutuhan. Keharaman narkoba dan penyalagunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras.

Dalam islam sendiri seorang anak dibawah umur tidak dapat dijatuhi hukuman atau pertanggungjawaban pidana. Sementara itu seorang anak dikatakan masih dibawah umur ada pula batasan-batasannya dan itu pun setiap ulama mempunyai pandangan masing-masing seperti halnya pendapat imam Abu Hanafi ia mengatakan bahwa membatasi kedewasaa seseorang kepada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun. Pendapat yang terkenal dalam Mazhab Maliki sama dengan pendapat mazhab Abu Hanifah. Jadi masa tersebut, seorang anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi hukuman tersebut bisa diganti dengan sebuah takzir. Dan meskipun ini dapat dikatakan sebagai hukuman maka tetap semua keputusan ada di tangan qadhi. Seorang anak yang belum mumayiz tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kemampuan dalam berpikir masih lemah, dan disamping itu pula ia dapat terbebas dari hukuman had.

Tanpa hak menjual narkotika tergolongan sebagai suatu jarimah atau delik yang dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi had karena narkotika sendiri sudah di*qiyaskan* dengan khamar, bahkan dalam islam sendiri baik narkotika maupun khamar hukumnya haram. Akan tetapi dalam kasus yang diuraiakan oleh penulis, kasus diatas pelakunya adalah seorang anak-anak. Menurut islam, dijelaskan bahwa seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun dalam islam tetap aka nada sebuah hukuman bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Di samping itu menurut hukum pidana islam, seseorang baru dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila yang bersangkutan dewasa dan sehat akalnya.

Menurut analisis penulis, hukuman takzir berupa hukuman peringatan (al-Wa'zu) lebih cocok diterima pelaku (Anak) tanpa hak menjual narkotika tersebut karena tidak seberat hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Dalam hukum islam, hukuman ini termasuk kategori takzir, hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman ini bila hukuman tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup membawa hasil seperti halnya dapat memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan apa yang sudah dijelaskan mengenai uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, mengenai tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh anak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Pertimbangan Hakim Perbuatan yang melanggar hukum sebagai Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, bahwa terbukti secara sah dan melanggar hukum telah melakukan tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh anak, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UU Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singakt 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paing sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun berbagai macam pertimbangan diantaranya berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti dan dalam persidangan para terdakwapun berperilaku sopan maka Pengadilan Negeri Pelaihari hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus para terdakwa dengan penjara selama 2 tahun 6 bulan di kurangi sepenuhnya selama masa tahanan.

2. Mengenai dasar pertanggungjawaban anak dalam persepektif hukum islam, dalam hukum islam apabila seorang anak melakukan tindak pidana dan dinyatakan sudah baligh maka anak tersebut dapat dikenai hukuman bukan *had* tetapi hukuman *ta'zir*, karena bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk menentukan sanksi hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, akan tetapi mengenai batasan usia seorang anak dalam hukum islam tidak memberi batasan yang pasti karena tidak tercantum dengan jelas dalam Al-qur'an ataupun hadis.

B. Saran

Melihat pesatnya perkembangan zaman dimana informasi dapat menebus ruang dan waktu dan siapapun dapat menerima informasi tersebut dalam bentuk apapun tanpa adanya orang yang mengawasi, informasi tersebut bisa saja meracuni generasi penerus bangsa, maka timbullah perilaku-perilaku negative yang melanggar hukum dan juga penyelesaiannya di lembaga peradilan. Maka penyusun mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosio kultur anak, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mampu memberikan rasa keadilan.

2. Praktisi hukum dalam menangani anak yang terkena tindak pidana hendaknya terlebih dahulu memiliki keadaan latar belakang, psikologis dan sosiologis anak tersebut, sehingga mengetahui apa alasan sebenarnya anak tersebut melakukan kenakalan yang termasuk dalam golongan perbuatan pidana.
3. Dengan mengetahui latar belakang psikologis dan sosio kultur anak tersebut, maka dapat ditentukan tindakan lanjut yang dapat dikenakan terhadap anak tersebut, tindakan yang berupa pendidikan yang dapat mendorong anak untuk kembali kejalan yang benar.
4. Keluarga sebagai kerabat terdekat anak, khususnya orang tua harus berusaha menciptakan suasana yang kondusif, sikap saling mendukung. Saling mengingatkan harus terus dikembangkan dalam keluarga. Orang tua tidak seharusnya otoriter terhadap anak yang mengakibatkan anak mendapat tekanan bila dalam rumah dan akhirnya melampiaskan tekanan tersebut diluar rumah dalam bentuk negative.
5. Perlunya ijtihad para ulama secara menyeluruh dalam menetapkan batas anak terutama anak dibawah umur yang pasti sehingga anatara hukum Al-qur'an dan Hadis dengan hukum positif dikaitkan tidak akan terjadi kontrovesial yang mencolok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Bakhri, Syaiful.*Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*.Jakarta:Grameta Publising,2012.

Amriel Reza, Indragiri.*Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*.Jakarta:Salemba Humanika,2008.

Yamin, Muhammad.*Tindak Pidana khusus*.Bandung:Pustaka Setia,2012.

Ali, Zainuddin.*Hukum Pidana Islam*.Jakarta:Sinnar Grafika,2012.

Nawawi, Hadari.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press,1991.

Hakim, Rahmat.*Hukum Pidana Islam*.Bandung:Pustaka Setia,2000.

Al-Audah, Abdul Qadir.*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*.Jakarta:PT Kharisma Ilmu.2008.

Muslich, Ahmad Wardi.*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.Jakarta:Sinar Grafika,2005.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*.Jakarta:Sinar Grafika,2006.

Tholabi Kharlie, Ahmad."*Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah".*Volume 17. Number 1. Jakarta:Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.2017.

Al Fruq, Asadulloh.Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.Jakarta:Ghalia Indonesia,2005.

Sabiq, As-Sayyid.*Fiqh As-Sunnah*.Madinah:Dar Al-Fath,1995.

Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah. Jakarta:Raja Grafindo Persada.1997.*

Azhar, Ahmad.*Kamus Istilah Hukum Islam*.Yogyakarta:Fakultas Hukum UII,1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdulghoni, Rosihin dan Moh.Rifa'i. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Semarang:CV. Wicaksana, 2005.

Irfan, Nurul.*Hukum Pidana Islam*.Jakarta:Amzah,2016.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Dan tafsirnya. Jilid III

Departemen Agama RI.*Pandangan Islam Tentang Penyalagunaan Narkoba*.Jakarta:Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,2004.

Habibi Farid.*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalagunaan Napza*.Surabaya:Skripsi- Universitas Airlangga,2005.

WiraniAdhika.*Tinjauan hukum pidana terhadap Putusan Rehabilitasi oleh Hakim kepada kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pelaksanaanya*.Yogyakarta:Skripsi- Universitas Islam Indonesia,2012.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Http://Lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/Batas-usia-anak-dan pertanggungjawaban- pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/diaksespada tanggal 12 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id